

ABSTRAK

Benda sitaan adalah barang yang disimpan atau diambil alih dibawah penguasaan Penyidik yang tujuannya digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sedangkan barang rampasan adalah barang yang menurut Keputusan Pengadilan ditetapkan dirampas untuk negara. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Eksekusi atas barang sitaan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019. Tujuan dari permasalahan yang akan dibahas adalah untuk mengetahui barang sitaan hasil tindak pidana dikembalikan kepada korban atau menjadi barang milik negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan studi Pustaka pada buku-buku, peraturan perundan-undangan, pendapat para ahli dan bahan hukum lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa pengembalian benda sitaan dilakukan dengan memanggil pemilik benda awalnya atau pada persidangan hakim memutuskan untuk memilih siapa orang yang layak dan berhak atas benda sitaan tersebut. Benda sitaan tersebut berada dan disimpan pada Kantor Kejaksaan Negeri. Bukan menjadi barang milik negara melainkan barang tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Pengembalian tersebut juga bisa melalui penjualan. Sistem penjualan dilakukan dengan sistem penjualan lelang yang dilakukan oleh pengadilan.

Kata Kunci : Eksekusi, Barang Sitaan, Kejaksaan